

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang luas dan kompleks. Kemajuan tersebut tentunya memerlukan kesiapsediaan semua pihak, terlebih di Era Globalisasi sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dan mengantisipasi kemajuan tersebut. Unsur yang benar-benar harus disiapkan adalah Sumber Daya Manusia. Selain itu pada dasarnya peranan pemerintah dalam negeri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyukseskan Pembangunan Nasional yang sesuai dengan cita-cita Pancasila..

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa Pembangunan Nasional akan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan tidak akan berhasil tanpa adanya sumber Penerimaan Negara. Yang dimaksud dengan Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dengan membutuhkan dana yang cukup besar. Perolehan dana tersebut berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri bersumber dari sektor “Pajak”.

Pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yanggunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2002: 4)

Pajak dijadikan sumber utama penerimaan Negara daripada sumber-sumber penerimaan Negara lainnya. Dimana penerimaan yang berasal dari pajak memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dari tahun ketahun yang menempatkan pajak diurutan teratas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah diartikan sebagai : “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Daerah Otonom diartikan sebagai : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Suandy, Erly, 2005: 232).

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Daerah mempunyai hak, yaitu :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah.

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

h. Mendapatkan hak lainnya diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Sebagian besar daerah Indonesia, dalam hal ini termasuk daerah Kabupaten Ponorogo memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerahnya dari sektor Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan keuangan daerah.

Adapun faktor ekstern pendukung tersebut antara lain adalah makin tingginya mobilisasi masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor intern pendukungnya berupa semakin membaiknya efektifitas dan efisiensi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah

Retribusi Daerah pada prinsipnya terbagi dalam beberapa jenis objek. Salah satu objek yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Pelayanan Pasar.

“Retribusi Pelayanan Pasar yaitu pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter*/los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai pasar sementara atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 m dari pasar tersebut”. (Kurniawan, Panca, 2004 : 160).

Dengan kata lain, Retribusi Pelayanan Pasar ini merupakan kontraprestasi langsung atas jasa pasar yang dipakai oleh masyarakat. Seperti daerah-daerah lain, maka daerah Kabupaten Ponorogo juga menyelenggarakan pasar guna menampung para pedagang, baik itu pedagang asli daerah maupun pedagang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Ponorogo.

Dengan penyelenggaraan dan pelayanan pasar, maka Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi Pelayanan Pasar sebagai balas jasa serta berkewajiban untuk menjaga stabilitas penerimaan dari sektor ini agar terus meningkat dan dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah dalam hal ini jugadituntut untuk berupaya mengatasi segala faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai acuan didalam membuat skripsi dengan judul : Peranan kepala Unit pelaksana Teknik Daerah dalam sosialisasi PERDA No 14 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah peranan kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah dalam sosialisasi PERDA No 14 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah dalam sosialisasi PERDA No 14 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Merupakan batasan arti secara konseptual terhadap variabel variable yang diteliti. Keberadan penegasan istilah ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian.

1. Peranan :

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Setiap posisi dalam struktur kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan antara satu sama lain yang menimbulkan satu proses yang berjalan berkesinambungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dengan demikian maka peranan dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atau hak-haknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. UPTD:

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Dinas dalam penyelenggaraan tugas teknis di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sepanjang teknis pelaksanaannya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan penerangan serta pemahaman

4. Perda No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan/atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan/atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

5. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peranan

Menurut pendapat para ahli dalam menjelaskan pengertian peranan, dapat dilihat sebagai berikut :

Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Soekanto (2002: 18) menulis bahwa peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Poerwadarminta (2001:735) memberikan definisi bahwa peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang

terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Peranan menurut Margono Slamet (2002:147) adalah mencakup tindakan dan maupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (2007:220) mengatakan bahwa “peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (strata). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan”.

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto (1990 : 269) mengatakan bahwa peranan dapat menyangkut tiga hal diantaranya:

- a. Peranan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat.
- b. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- c. Peran dapat dikatakan juga sebagai perilaku yang ada didalam masyarakat dimana seseorang itu berada

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Setiap posisi dalam struktur keolompok mempunyai peran yang saling berhubungan antara satu sama lain yang menimbulkan satu proses yang berjalan berkesinambungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain.

Dengan demikian maka peranan dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atau hak-haknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam perspektif Sosiologi, Antropologi dan Psikologi Sosial, peran (role) adalah sebuah bangunan teori tersendiri yang disebut dengan *Role Theory*. Ditinjau dari perspektif sosiologi, Barbara (Gana, 2009:45:56), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh (Muluk, 2005:34), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator yakni rentang tanggungjawab fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal. Peran pemerintah daerah yang kuat ditandai oleh beberapa indikator yakni rentang tanggungjawab fungsi atau kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Sehubungan dengan itu, Taufik Manji (2006:67) mengungkapkan: "peran dan defenisinya memberikan pemahaman bahwa

dalam setiap kelompok masyarakat setiap individu dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing. Kestinambungan sistem sosial tentunya dipengaruhi oleh berjalannya peran-peran dari individu. Mandegnya sistem peran akan sangat berpengaruh pada sistem sosial sebuah masyarakat. Ketika salah satu sistem peran tidak berjalan maka sistem peran yang lain akan dipengaruhi oleh sistem peran yang tidak berjalan tersebut. Maka tak jarang menimbulkan persoalan sosial dalam masyarakat”.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Kelembagaan Dinas Daerah Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi (2009:124) mengatakan bahwa :“Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki diman selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan”.

Jadi menurut Sondang P. Siagian, bahwa hakekat organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang :

- a. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah “relatif statis”.
- b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi dan sifatnya “dinamis”.

LAN RI (2003:115) dalam bukunya SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) dikatakan bahwa: “Pada penataan dan pembentukan Dinas Daerah, perlu dipertimbangkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Dinas sebagai institut birokrasi adalah penyedia barang dan jasa didaerah.dalam hal ini dinas melaksanakan tugas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai fasilitas penyedia barang/jasa kebutuhan masyarakat.
- b. Dinas tidak berorientasi pada keuntungan semata,karena sebagai pelayan masyarakat,institusi ini berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai instansi penambang keuntungan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Dinas dalam menjalankan pelayanan harus memiliki kejelasan siapa yang dilayani yaitu masyarakat sebagai pengguna dan konsumen.
- d. Dari aspek hukum,dinas memiliki kekuatan hukum secara menyeluruh diwilayahnya,karena dinas adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan tugas pokoknya yang sah secara hukum yang mengatur kepentingan masyarakat didaerahnya.
- e. Dinas memiliki pelaksanaan kewenangan yang harus cocok dengan karakteristik daerah.misalnya : bila daerahnya merupakan pantai,maka dapat dibentuk dinas yang melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan pantai.

- f. Dinas tidak menjalankan fungsi pengawasan yang berlebihan, dalam hal eksplorasi sumber-sumber daya serta jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat”.
- g. Dinas berperan sebagai pengendali untuk memecahkan masalah didaerahnya. Pengendali yang dimaksud bukan sebagai pelaksana langsung dilapangan akan tetapi hanya untuk mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Dinas mempunyai fungsi pengaturan yang lebih berat dibandingkan perangkat daerah lainya,karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks dan bervariasi dalam hal layanan yang diberikan.

Lebih lanjut LAN RI (2003:118) dalam SANKRI disebutkan bahwa: “Perangkat Daerah Kabupaten Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

- a. Sekretariat Daerah
- b. Dinas Daerah

Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam hal pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pada dasarnya dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, maka Dinas Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Pada dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksanaan teknis dinas yang berfungsi melaksanakan tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Fungsi fungsi yang dilakukan adalah meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum
- 3) Pembinaan terhadap UPTD”.

c. Lembaga Teknis Daerah

d. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

e. Pemerintahan Desa

f. Otonomi Khusus.

3. Perda No 14 Tahun 2011

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: ”semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku ” (Mamaseh, 1995:18-20).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Semua hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Sedangkan semua kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Menurut Mamaseh (1995:34), tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Sedangkan tata usaha keuangan pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan.

Dalam penelitian ini, manajemen keuangan daerah dipersempit menjadi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penting untuk diketahui bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum (BU) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.

Setiap tahun anggaran, ada yang disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh setiap SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD ini kemudian

dibahas pada saat Musrembang lalu dibahas di DPRD untuk kemudian dibuatkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda). Perda inilah yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Domuken Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Sebelum menjadi APBD, berbentuk RAPBD. RAPBD dibahas di DPRD untuk kemudian dibuatkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang APBD. APBD ini adalah akumulasi dari seluruh RKA setiap SKPD dalam satu tahun anggaran pemerintah daerah. Inilah yang menjadi acuan seluruh instansi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi/SKPD baik itu dalam hal pendapatan untuk SKPD pengelola teknis dalam pemungutan PAD, maupun urusan belanja dan pembiayaan.

Otonomi daerah perlu diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dibutuhkan kecerdasan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan itu mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). SDM berkaitan erat dengan pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan. Sedangkan SDA mencakup segala kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah. Dalam hubungannya dengan peningkatan PAD, kehandalan SDM dan kekayaan SDA suatu daerah sangat diperlukan. SDA yang didukung dengan SDM yang memadai untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah akan melahirkan daerah dengan PAD yang baik.

Merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatata. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Artinya, PAD adalah pendapatan tetap pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan dalam peraturan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Senada

dengan itu, Halim (2004:67) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Lebih jauh, Yani (2002:106) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD diantaranya:

- 1) Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- 2) Adanya dukungan dan dorongan dari pihak pemerintah untuk mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerah.
- 3) Membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai hubungan kemitraan dengan semua pihak baik swasta, investor dan kalangan pengusaha dalam memperoleh pendapatan. Senada dengan hal itu, Soedjamanto (1999:72) mengemukakan: “PAD merupakan potensi yang sangat kuat didalam meningkatkan taraf pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari berbagai pencarian dan pengalihan sumber-sumber dana daerah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada di daerah, baik pemerintah, swasta, pengusaha dan lainnya”.

Sehubungan dengan itu, kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan negara perlu disinkronkan karena saling berhubungan erat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu diperlukan perencanaan. Perencanaan PAD perlu dilakukan

dengan penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang, cepat dan tepat serta mempermudah tercapainya tujuan, dengan tetap memperhitungkan resikonya.

Pada dasarnya, setiap pemerintah daerah selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaharui manajemen pengelolaan PAD mengingat PAD adalah cerminan pendapatan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah akan dianggap gagal jika hanya mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya rumusan strategi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus lebih cerdas mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi meningkatkan PAD. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukkan di kas daerah.

Menurut Sunarto (2005:15), pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi atas dua hal yaitu pajak

daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten atau kota.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi adalah pajak yang kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Pajak provinsi terbagi atas beberapa jenis yaitu, pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota adalah pajak yang kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan pajak Parkir.

Selain itu, kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang sebesar-besarnya kepada daerah untuk meningkatkan PAD. Ada pajak-pajak baru yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada daerah kabupaten sebagai sumber penerimaan PAD bagi pemerintah daerah. Pajak-pajak baru yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat itu terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Selain pajak daerah, penerimaan pemerintah daerah yang diperuntukkan dalam peyelenggaraan urusan pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Namun, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Menurut Siahaan (2005:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan daerah dalam bentuk retribusi digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum terdiri dari 14 jenis retribusi, retribusi jasa usaha 11 jenis dan retribusi perizinan tertentu ada 4 jenis yaitu izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan (HO), izin trayek dan izin usaha perikanan.

Jelas bahwa jenis pajak daerah dibatasi. Sedangkan untuk retribusi daerah masih dimungkinkan jenis lain apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP). Khususnya retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pasal

150 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi selain yang ditetapkan itu masih memungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi lain sepanjang memenuhi kriteria.

Kriteria yang dimaksud yaitu perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Ponorogo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Hal ini merupakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo baik atas dasar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu Lembaga Daerah Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai lembaga yang bertujuan dalam bidang Pendapatan Daerah dan Pelayanan Pasar, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pendapatan daerah, Keuangan Daerah dan Pengelolaan Asset Daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Asset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Pengertian Retribusi Pasar

Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu penulis memberikan defenisi pasar.

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah:

“Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan”(2006:422).

Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001).

Menurut Suparmoko (1997:94) “Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Selanjutnya menurut (Josef Riwo Kaho : 1988) dalam Jurnal Paparan Ilmiah Kajian Ilmu Pemerintahan (2 juni 2003 : 42) Retribusi adalah pembayaran kepada negara bagi mereka yang menggunakan jasa negara. Selanjutnya dikatakan iuran kepada pemerintahan yang dapat dipaksakan itu sebagai akibat dinikmatinya jasa jasa pemerintahan yang secara langsung dapat ditunjuk. Sifat paksaan disini bersifat ekonomis sebab siapa saja yang tidak merasakan jasa jasa tersebut tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah:

“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001).

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang

khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Retribusi Daerah secara umum berlaku juga pada Retribusi Pasar, karena Retribusi Pasar merupakan bagian dari Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Pasar adalah : “Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani skripsi,2004:35).

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
- c. Keramaian pasar.
- d. Biaya balik nama pemakai.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di kabupaten Ponorogo, maka ditunjuk dinas indakop kabid pasar (bidang pasar) Kabupaten Ponorogo untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai peranan kepala Unit pelaksana Teknik Daerah dalam sosialisasi PERDA No 14 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar Songgolangit kabupaten Ponorogo. Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ponorogo. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan serta mengelola retribusi daerah termasuk retribusi pasar.

3. Penentuan Informan

Penelitian mengenai sosialisasi PERDA No 14 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar Songgolangit kabupaten Ponorogo ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Songgolangit Ponorogo satu orang
- b. Koordinator Pemungut retribusi satu orang
- c. Petugas penagih/kolektor empat orang
- d. Pedagang pada pasar Songgolangit Ponorogo empat orang,
sehingga ada 10 (sepuluh) informan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.
- b. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi

penerimaan retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pasar.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan selaku pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungan dengan penelitian.